



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Masrul Hadi Alias Adi |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Pura |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/8 Januari 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Pematang Sentang Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan No. 816/Pid.Sus/2019/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masrul Hadi Alias Adi bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masrul Hadi Alias Adi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa terdakwa MASRUL HADI Als ADI bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa mengajak saksi AHMAD FAUZI Als OZI untuk membeli narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk minerva tanpa plat nomor polisi milik saksi AHMAD FAUZI Als OZI, lalu terdakwa membonceng saksi AHMAD FAUZI Als OZI menuju rumah DANI ROMO (DPO), sampai di rumah DANI ROMO (DPO) terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke belakang rumah sedangkan saksi AHMAD FAUZI Als OZI menunggu di atas sepeda motor miliknya. Setelah sampai di belakang rumah, terdakwa bertemu dengan IYUS (DPO) dan langsung membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari IYUS (DPO) terdakwa langsung pergi bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI menggunakan sepeda motor dengan terdakwa dibonceng oleh saksi AHMAD FAUZI Als OZI. Pada saat sampai di perempatan Jalan Batang Durian saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat terkait narkotika melihat terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN membuntuti terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI, terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI lalu berhenti di depan sebuah doorsmer, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN mendekati terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI, terdakwa yang mengetahui ada orang yang mendekatinya langsung membuang kertas aluminium foil warna emas sejauh 2 (dua) meter dari diri terdakwa sedangkan saksi AHMAD FAUZI Als OZI mencoba melarikan diri, terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI berhasil diamankan oleh saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN, setelah itu kertas aluminium foil warna emas diperiksa dan ternyata isinya adalah daun ganja kering;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram milik terdakwa MASRUL HADI Als ADI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AHMAD FAUZI Als OZI. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan No: 216/IL.II.0106/VII/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan narkotika daun ganja kering dengan hasil penimbangan : berat bersih 1,14 gram. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) tersebut;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MASRUL HADI Als ADI bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa mengajak saksi AHMAD FAUZI Als OZI untuk membeli narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk minerva tanpa plat nomor polisi milik saksi AHMAD FAUZI Als OZI, lalu terdakwa membonceng saksi AHMAD FAUZI Als OZI menuju rumah DANI ROMO (DPO), sampai di rumah DANI ROMO (DPO) terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke belakang rumah sedangkan saksi AHMAD FAUZI Als OZI menunggu di atas sepeda motor miliknya. Setelah sampai di belakang rumah, terdakwa bertemu dengan IYUS (DPO) dan langsung membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah menerima 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket ganja tersebut dari IYUS (DPO) terdakwa langsung pergi bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI menggunakan sepeda motor dengan terdakwa dibonceng oleh saksi AHMAD FAUZI Als OZI;

Pada saat sampai di perempatan Jalan Batang Durian saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat terkait narkoba melihat terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN membuntuti terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI, terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI lalu berhenti di depan sebuah doorsmer, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN mendekati terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Als OZI, terdakwa yang mengetahui ada orang yang mendekatinya langsung membuang kertas aluminium foil warna emas sejauh 2 (dua) meter dari diri terdakwa sedangkan saksi AHMAD FAUZI Als OZI mencoba melarikan diri, terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI berhasil diamankan oleh saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN, setelah itu kertas aluminium foil warna emas diperiksa dan ternyata isinya adalah daun ganja kering;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram milik terdakwa MASRUL HADI Als ADI dan AHMAD FAUZI Als OZI. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan berita acara penaksiran/ penimbangan No: 216/IL.II.0106/VII/2019 tanggal 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan narkoba daun ganja kering dengan hasil penimbangan : berat bersih 1,14 gram. Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) tersebut;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Als OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regman E Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Martin Ginting dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti ganja tersebut adalah milik mereka yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui lyus untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ratno Ismawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Martin Ginting dan saksi Regman E Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti ganja tersebut adalah milik mereka yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui lyus untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahmad Fauzi Alias Ozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anggota Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa dan saksi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui iyus untuk dipergunakan oleh

Terdakwa bersama saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Anggota Polsek Tanjung Pura mengamankan Terdakwa dan saksi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui Iyus untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti diduga Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi Regman E. Sitorus bersama saksi Martin Ginting dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Fauzi Alias Ozi yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui Iyus untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Masrul Hadi Alias Adi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 216/IL.II.0106/VII/2019 tanggal 30 Maret 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif ganja dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat saksi Regman E. Sitorus bersama saksi Martin Ginting dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis ganja dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi selanjutnya membawanya ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Haki berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Regman E. Sitorus bersama saksi Martin Ginting dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada saat Terdakwa bersama Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi kemudian Terdakwa mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil kertas aluminium foil warna emas yang berisi daun ganja kering dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan Ahmad Fauzi Alias Ozi serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi;

Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah) yang dibeli dari orang bernama Dani Romo melalui lyus untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi, oleh karena masih diperlukan dalam perkara Ahmad Fauzi Alias Ozi maka barangbukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrul Hadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Ahmad Fauzi Alias Ozi (berkas perkara terpisah);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Aurora Quintina, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Anita Silitonga, S.H. M.H.	Nasri, S.H. M.H.
Aurora Quintina, S.H. M.H.	
Panitera Pengganti,	
Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2019/PN Stb